



Implementasi Asas Integrasi Dalam Pemungutan Pajak Melalui Sistem Coretax Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

Kardi¹, Alfi Salsabila², Muhamad Hafidz Arsyad Karmono³

^{1,2,3} Institut Agama Islam KH. Sufyan Tsauri, Indonesia

Received : 19 November 2025, Revised : 27 November 2025, Published : 4 Desember 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Muhamad Hafidz Arsyad Karmono

E-mail: hafidzarsyad95@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Asas Integrasi dalam pemungutan pajak melalui Core Tax Administration System (CTAS), khususnya kebijakan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sebagai upaya strategis untuk mengatasi sistem administrasi yang terfragmentasi dan meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis, yang didasarkan pada kajian literatur sistematis terhadap peraturan perundang-undangan dan artikel ilmiah terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa CTAS merupakan perwujudan esensial Asas Integrasi, berhasil menyatukan seluruh proses bisnis perpajakan—dari pendaftaran hingga pengawasan—ke dalam satu platform digital terpadu, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat fungsi pengawasan. Lebih lanjut, integrasi NIK-NPWP mewujudkan Asas Kesederhanaan, sekaligus meningkatkan akurasi data dan memperluas basis wajib pajak secara masif. Dengan demikian, sistem terintegrasi ini menjadi terobosan strategis untuk menutup celah kepatuhan dan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak nasional secara berkelanjutan, meskipun menghadapi tantangan transisi teknis pada tahap awal implementasi.

Kata kunci - asas integrasi, core tax administration system (CTAS), NIK-NPWP, penerimaan pajak, reformasi perpajakan

Abstract

This research aims to analyze the implementation of the Principle of Integration in tax collection through the Core Tax Administration System (CTAS), specifically the policy of integrating the Population Identification Number (NIK) and the Taxpayer Identification Number (NPWP), as a strategic effort to overcome fragmented administrative systems and increase state revenue. This study employs a normative legal research method with a qualitative descriptive-analytical approach, based on a systematic literature review of relevant legislation and academic articles. The findings indicate that CTAS is the essential realization of the Principle of Integration, successfully unifying all tax business processes—from registration to supervision—into one integrated digital platform, which significantly improves operational efficiency and strengthens the oversight function. Furthermore, the NIK-NPWP integration realizes the Principle of Simplicity while simultaneously enhancing data accuracy and massively expanding the taxpayer base. Thus, this integrated system is a strategic breakthrough for closing compliance gaps and optimizing national tax revenue potential sustainably, despite facing technical transition challenges during the initial implementation phase.

Keywords - principle of integration, core tax administration system (CTAS), NIK-NPWP, tax revenue, tax reform

How to Cite : Kardi, K., Salsabila, A., & Karmono, M. H. A. (2025). Implementasi Asas Integrasi Dalam Pemungutan Pajak Melalui Sistem Coretax Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak . *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 2(7), 1155–1161. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i7.639>

Copyright ©2025 Kardi Kardi, Alfi Salsabila, Muhamad Hafidz Arsyad Karmono

PENDAHULUAN

Secara ekonomi, pajak dapat diartikan sebagai perpindahan sumber daya finansial atau kekayaan dari kendali sektor privat ke sektor publik (Sutedi, 2011). Sebagai sumber pendapatan negara yang esensial, pajak digunakan pemerintah Indonesia untuk membiayai hampir seluruh aspek pembangunan dan pelayanan publik. Dana tersebut dialokasikan untuk sektor-sektor luas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Selain itu, pajak juga mendukung ekonomi (termasuk UMKM), energi, riset dan inovasi, pariwisata, lingkungan hidup, dan mitigasi bencana, menunjukkan ketergantungan yang tinggi program-program negara pada penerimaan ini. (Korat & Munandar, 2025).

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment*, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Menurut Waluyo dalam Nurhaeni et., al. (2025), sistem ini memberi celah wajib pajak untuk tidak patuh terhadap kewajibannya dalam perpajakan. Tantangan lain yang dihadapi pemerintah adalah pengawasan terhadap sektor informal yang jumlahnya cukup besar di Indonesia, di mana banyak yang tidak terdaftar di dalam sistem perpajakan Indonesia sehingga penerimaan negara kurang maksimal (Dimentheo et. Al., 2023).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibutuhkan digitalisasi sistem perpajakan. Pemerintah Indonesia sudah mendorong digitalisasi sistem perpajakan melalui penggunaan beragam platform elektronik, seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur. Namun, untuk menghadapi tantangan yang lebih rumit, pemerintah saat ini meluncurkan dan mengimplementasikan sistem perpajakan baru yang lebih menyeluruh, dan terintegrasi yaitu *Core Tax Administration System* (CTAS).

CTAS adalah sistem perpajakan berbasis teknologi yang komprehensif, bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi pajak—mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pemungutan, hingga pengawasan—dalam satu platform terpadu (Korat & Munandar, 2025). Penerapan sistem ini secara eksplisit mengedepankan Asas Integrasi dalam pemungutan pajak, yang berarti menyatukan data, proses, dan identitas wajib pajak.

Salah satu manifestasi nyata dari asas integrasi ini adalah kebijakan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui sistem Single Identity Number (SIN), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 (Faturohman et al., 2023; Ayuningtyas & Furqon, 2023). Integrasi identitas ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak secara signifikan (Pratiwi & Irma, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi asas integrasi yang diwujudkan melalui sistem Core Tax, khususnya integrasi NIK-NPWP, dapat berkontribusi sebagai upaya strategis dalam peningkatan penerimaan pajak nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Perpajakan

Penelitian ini berlandaskan pada teori hukum pajak, khususnya prinsip-prinsip yang mengatur administrasi perpajakan. Asas Integrasi diangkat sebagai prinsip fundamental dalam reformasi perpajakan modern, yang merujuk pada penyatuan dan sinkronisasi seluruh data, proses, dan sistem administrasi ke dalam satu kesatuan. Tujuan utamanya adalah menciptakan basis data tunggal yang utuh, yang vital untuk pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

(Wala & Tesalonika, 2024). Asas integrasi ini berjalan seiring dengan Asas Kesederhanaan (Faturohman et al., 2023), yang mensyaratkan bahwa prosedur pemungutan pajak harus mudah, sederhana, dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Kebijakan integrasi identitas NIK dan NPWP menjadi respons langsung untuk memenuhi asas kesederhanaan, dengan mengurangi kerumitan administrasi yang disebabkan oleh banyaknya nomor identitas (Faturohman et al., 2023).

2. Konsep Core Tax Administration System (CTAS)

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan perwujudan konkret dari asas integrasi pada level teknologi dan operasional. CTAS didefinisikan sebagai sistem perpajakan berbasis teknologi yang bersifat end-to-end, dirancang untuk mengendalikan seluruh kegiatan proses administrasi pajak—mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan (Korat & Munandar, 2025). Implementasi CTAS adalah bagian dari modernisasi sistem administrasi pajak secara menyeluruh (Wala & Tesalonika, 2024), yang bertujuan untuk efisiensi, transparansi, dan sekaligus peningkatan kepatuhan wajib pajak. Secara konseptual, keberadaan CTAS adalah terobosan besar untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Korat & Munandar, 2025).

3. Kepatuhan dan Penerimaan Pajak

Kepatuhan Pajak adalah variabel kunci dalam konteks penerimaan negara, didefinisikan sebagai tindakan wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Literasi menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, di mana tren tax ratio yang cenderung rendah seringkali mencerminkan tingkat kepatuhan yang belum optimal (Dimetheo et al., 2023). Upaya peningkatan kepatuhan, seperti integrasi NIK-NPWP, didasarkan pada asumsi bahwa penyederhanaan dan akurasi data akan meminimalisasi upaya penghindaran pajak (underpayment) (Ayuningtyas & Furqon, 2023).

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan desain studi literatur (kepuustakaan). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memproses isu atau masalah yang ditemukan secara mendalam (Carswell, 2018). Dalam konteks studi kepuustakaan, proses ini melibatkan pengumpulan data dari beragam sumber literatur, seperti buku, artikel, dokumen, dan publikasi ilmiah relevan. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan metode induktif, yang berujung pada interpretasi yang dikembangkan oleh peneliti.

Seluruh data sekunder diperoleh melalui studi literatur sistematis yang mencakup tiga tahapan utama: pencarian, seleksi, dan analisis kritis terhadap jurnal. Pada tahap pencarian, data dikumpulkan eksklusif dari artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik Core Tax Administration System (CTAS), asas integrasi dalam perpajakan, dan upaya peningkatan penerimaan negara (Korat & Munandar, 2025). Selanjutnya, data tersebut melewati proses seleksi ketat yang memprioritaskan kebaruan dan kualitas artikel untuk memastikan validitas argumen. Analisis kritis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik melalui tiga prosedur berurutan: reduksi data untuk memfokuskan data yang relevan dengan implementasi asas integrasi; kategorisasi untuk mengelompokkan temuan-temuan dari jurnal ke dalam tema-tema yang koheren; dan interpretasi data untuk menarik kesimpulan mengenai dampak sistem CTAS yang terintegrasi terhadap efisiensi administrasi dan peningkatan penerimaan pajak nasional.

PEMBAHASAN

Asas Integrasi sebagai Landasan Filosofis Reformasi Perpajakan

Penerimaan pajak merupakan pilar utama pembiayaan negara, namun optimalisasinya di

Indonesia menghadapi kendala struktural yang kompleks, terutama yang tercermin dari tren tax ratio yang relatif rendah (Dimetheo et al., 2023). Salah satu penghambat utama adalah kurangnya integrasi dalam sistem administrasi perpajakan yang lama, ditambah dengan besarnya sektor informal di Indonesia yang luput dari pengawasan dan pendaftaran wajib pajak. Kondisi ini menciptakan celah signifikan yang memungkinkan potensi penerimaan negara tidak tercapai secara maksimal.

Menyikapi urgensi ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil langkah revolusioner dengan mengimplementasikan Core Tax Administration System (CTAS). Secara filosofis, CTAS didasarkan pada Asas Integrasi, yaitu prinsip penyatuan seluruh proses, data, dan identitas wajib pajak ke dalam satu platform digital terpusat. Asas integrasi ini merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang tidak mungkin diwujudkan dengan sistem perpajakan yang terfragmentasi. Integrasi tidak hanya menyangkut penyatuan platform teknologi, tetapi juga sinkronisasi data antarlembaga, yang secara substansial memperkuat kemampuan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Reformasi ini menandai pergeseran paradigma dari administrasi yang reactive menjadi administrasi yang proactive berbasis data tunggal. Penggunaan Commercial Off-The-Shelf (COTS) dalam pengembangan CTAS, yang menggabungkan berbagai modul bisnis perpajakan, menegaskan komitmen DJP untuk membangun sistem yang komprehensif dan end-to-end. Dengan demikian, asas integrasi berfungsi sebagai landasan teoretis dan operasional yang menjadi motor penggerak Core Tax untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang adil dan efisien (Korat & Munandar, 2025).

Core Tax Administration System (CTAS) sebagai Manifestasi Integrasi Proses Bisnis

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan perwujudan nyata dari asas integrasi pada level proses bisnis. Sistem ini dirancang untuk mengendalikan seluruh siklus administrasi pajak, mulai dari proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pemungutan, hingga pengawasan (Korat & Munandar, 2025). Integrasi proses ini menghasilkan peningkatan efisiensi yang luar biasa.

1. Peningkatan Efisiensi dan Pengurangan Biaya Operasional

Berdasarkan hasil kajian, implementasi CTAS memiliki dampak signifikan terhadap kinerja operasional. Penerapan CoreTax dilaporkan mampu meningkatkan efisiensi operasional hingga 85% dan secara bersamaan mengurangi biaya administrasi sebesar 42% (Wala & Tesalonika, 2024). Angka efisiensi ini dicapai karena otomatisasi dan standarisasi proses bisnis yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya yang besar. Misalnya, proses validasi dan verifikasi data yang dulunya dilakukan secara manual dan cross-check antar-sistem yang berbeda, kini terpusat dan berjalan secara otomatis dan real-time di dalam satu platform. Efisiensi ini tidak hanya menguntungkan DJP sebagai otoritas, tetapi juga wajib pajak karena prosedur kepatuhan menjadi lebih cepat dan sederhana.

2. Penguatan Pengawasan Melalui Monitoring Real-Time

Integrasi data dalam CTAS menghasilkan kemampuan pengawasan yang jauh lebih superior. Sistem ini secara otomatis memperkuat kerangka kepatuhan pajak melalui mekanisme monitoring real-time dan validasi otomatis (Wala & Tesalonika, 2024). Kemampuan ini memungkinkan otoritas pajak untuk secara proaktif mengidentifikasi anomali, ketidaksesuaian data, dan potensi penghindaran pajak segera setelah transaksi terjadi, bukan setelah laporan diterima.

Selain itu, Core Tax juga mempermudah pengendalian terhadap perekonomian di berbagai bidang yang selama ini sulit dijangkau, termasuk usaha mikro, kecil (UMKM), dan unit ekonomi digital (Korat & Munandar, 2025: 17). Sektor-sektor ini, yang secara tradisional dikenal sebagai sektor informal, seringkali tidak tercatat dalam sistem pajak lama, sehingga kontribusi penerimaan negara menjadi kecil. Dengan integrasi data yang komprehensif, transaksi ekonomi dari sektor-sektor ini dapat dipetakan dan diawasi dengan lebih akurat, yang secara langsung

berdampak positif pada perluasan basis pajak dan peningkatan akurasi data (Alfirdaus & Anas, 2024).

Integrasi Identitas (NIK-NPWP): Kunci Perluasan Basis Pajak dan Peningkatan Kepatuhan

Asas integrasi mencapai puncaknya melalui kebijakan strategis pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui sistem Single Identity Number (SIN). Kebijakan ini merupakan langkah monumental yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan ditegaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 (Faturohman et al., 2023).

1. Mewujudkan Asas Kesederhanaan dan Mempermudah Wajib Pajak

Tujuan utama dari integrasi NIK-NPWP adalah mewujudkan Asas Kesederhanaan dalam pemungutan pajak (Faturohman et al., 2023). Sebelum integrasi, masyarakat harus mengurus berbagai nomor identitas untuk urusan publik dan perpajakan, yang dinilai tidak efisien dan membingungkan. Dengan penyatuan NIK sebagai identitas tunggal, proses administrasi perpajakan menjadi lebih mudah dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Integrasi ini secara nyata berhasil meningkatkan rasio efektivitas pelaksanaan kewajiban pajak. Dalam studi kasus tertentu, penerapan SIN berhasil meningkatkan rasio efektivitas pelaksanaan kewajiban pajak secara signifikan, dari yang awalnya berada di level 40,19% pada tahun 2022, menjadi 100% pada tahun 2024 (Pratiwi & Irma, 2025). Peningkatan drastis ini mencerminkan keberhasilan administrasi perpajakan dalam mempermudah wajib pajak memenuhi kewajibannya.

2. Peningkatan Kepatuhan Melalui Akurasi Data

Selain kemudahan, integrasi NIK-NPWP merupakan instrumen ampuh untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Ayuningtyas & Furqon, 2023). Dengan NIK sebagai identitas tunggal yang terintegrasi di seluruh sistem kependudukan, setiap wajib pajak memiliki identitas yang pasti dan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas keuangannya. Hal ini menciptakan basis data wajib pajak yang masif dan akurat. Akurasi data yang tinggi ini menjadi kunci bagi DJP untuk melakukan ekstensifikasi (perluasan basis pajak) dan intensifikasi (peningkatan pengawasan) (Alfirdaus & Anas, 2024).

CTAS, yang menerima input data NIK-NPWP, mampu melakukan pencocokan dan validasi silang data kependudukan dan data transaksi ekonomi secara otomatis. Akibatnya, potensi bagi wajib pajak untuk membayar pajak kurang dari yang seharusnya (*underpayment*) atau menghindari kewajiban pajak menjadi sangat sulit, memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan peraturan (Ayuningtyas & Furqon, 2023).

Tantangan Implementasi dan Proyeksi Peningkatan Penerimaan Pajak

Meskipun fondasi asas integrasi melalui CTAS telah terbukti memberikan hasil positif dalam efisiensi dan kepatuhan, implementasi di lapangan tidak berjalan tanpa hambatan. Fase transisi penerapan Core Tax di awal pelaksanaannya ditandai oleh beberapa kendala teknis, seperti kegagalan akses sistem, masalah integrasi data yang tidak sempurna, dan kurangnya sosialisasi yang memadai kepada wajib pajak dan petugas (Nurhaeni et al., 2025: 20). Kendala-kendala ini dapat berdampak negatif terhadap tingkat kepuasan wajib pajak dan bahkan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem administrasi pajak yang baru. Selain itu, masalah yang muncul termasuk penolakan terhadap perubahan di kalangan internal DJP dan isu terkait kerahasiaan atau privasi data yang menjadi tantangan dalam sistem terintegrasi (Korat & Munandar, 2025: 17).

Namun, tantangan ini harus dilihat sebagai bagian inheren dari reformasi berskala besar. Secara jangka panjang, hasil yang didapatkan dari CTAS jauh melampaui hambatan transisi ini. Dengan seluruh proses administrasi yang terintegrasi dan basis data identitas yang tunggal (NIK-

NPWP), CTAS diproyeksikan akan menjadi terobosan signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak (Dimetheo et al., 2023: 1). Peningkatan tersebut bukan hanya berasal dari kenaikan tarif atau perluasan objek, melainkan dari optimalisasi dan penutupan celah kepatuhan yang sebelumnya terbuka lebar.

Efisiensi biaya administrasi dan pengawasan yang real-time memungkinkan DJP untuk mengalihkan sumber dayanya ke fungsi-fungsi intensifikasi dan ekstensifikasi yang lebih strategis. Pada akhirnya, implementasi asas integrasi melalui sistem Core Tax Administration System adalah langkah yang tidak terhindarkan dan merupakan kunci utama bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai penerimaan pajak yang maksimal dan berkelanjutan di era ekonomi digital.

KESIMPULAN

Implementasi Asas Integrasi dalam pemungutan pajak melalui Core Tax Administration System (CTAS) merupakan langkah reformasi digital yang sangat strategis dan efektif sebagai upaya utama peningkatan penerimaan negara. CTAS berhasil mewujudkan asas integrasi dengan menyatukan seluruh proses administrasi perpajakan ke dalam satu platform yang terpusat dan end-to-end. Integrasi sistematis ini telah terbukti meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan, mengurangi biaya administrasi, dan memperkuat fungsi pengawasan otoritas pajak melalui mekanisme monitoring real-time. Keberhasilan asas integrasi diperkuat oleh kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP, yang tidak hanya menyederhanakan kewajiban bagi wajib pajak tetapi juga meningkatkan akurasi data dan memperluas basis wajib pajak secara masif, termasuk menjangkau sektor-sektor yang sebelumnya sulit diidentifikasi seperti usaha mikro dan ekonomi digital.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan evaluasi empiris dan kuantitatif secara mendalam mengenai dampak aktual dari implementasi Core Tax Administration System (CTAS) terhadap variabel-variabel kinerja kunci. Kajian ini penting untuk memvalidasi secara konkret klaim peningkatan efisiensi operasional dan optimalisasi pendapatan negara yang diyakini berasal dari sistem yang terintegrasi penuh. Penelitian di masa depan juga dapat memperluas fokusnya dengan menganalisis efektivitas CTAS dalam mengidentifikasi dan menekan tax gap, terutama di sektor ekonomi digital dan usaha mikro yang sebelumnya sulit terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfirdaus, N., & Anas, S. (2024). Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 646–655.
- Ayuningtyas, A., & Furqon, I. K. (2023). Integrasi Nik Menjadi Npwp Dengan Sistem Single Identity Number (Sin) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3(3), 64–71.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 3(1).
- Faturohman, F. (2023). Implementasi Asas Kesederhanaan dalam Pemungutan Pajak Melalui Integrasi NIK dan NPWP sebagai upaya Peningkatan Penerimaan Pajak. *Uniku Law Review*, 1(2).
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 17–30.
- Nurhaeni, D. F., Masitoh, D., Shofurani, H., Livtanta, N. K., & Ridwan. (2025). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sistem CORETAX: Mengukur Kepercayaan Publik di Tengah Transisi Sistem Perpajakan 2025. *Jurnal Sosial Politika (JSP)*, 6(1), 20–36.

- Pratiwi, D. A., & Irma, A. (2025). Efektivitas Peadanan Nik Dan Npwp Untuk Kemudahan Wajib Pajak Dalam Menjalankan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Djp Jatim I Surabaya). *Jurnal Edutama Multidiciplinary Indonesian*, 1(2).
- Sutedi, A. (2022). Hukum pajak. Sinar Grafika.
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. *JKIS: Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial*, 2(4).